BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Kafa'ah* Pada kriteria pernikahan Masyarakat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Masih menggunakan metode terkait keduniawiaan masyarakat sekitar terutama para orang tua masih melihat bagaimana calon pasangan untuk anaknya terkait kekayaan, jabatan ditempat kerja, serta dari keturuan yang seperti apa calon yang dipsangkan untuk anaknya. Kebanyakan orang tau baik anak atau remaja yang mau menikah mengabaikan terkait bagaimana Agama calon pasangannya apakah ia termasuk orang yang shalih atau shalihah ta'at akan beragama berakhlakul kharimah menajaga shalatnya atau tidak sebagai besar masyarakat sangat abai terkait hal tersebut namun tidak semuanya demikian. Bahkan Sebagian dari masyarakat nekat untuk kawin lari dikarenakan sulit menemukan pasangan karena kriteria-kriteria yang diberikan cukup tinggi dari orang tua calon mempelai walaupun tidak *sekufu* dalam hal harta, pendidikan ataupun keturunannya.
2. Konsep *Kafa'ah* Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Tentang Kebiasaan Masyarakat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dalam menentukan pasangan hidup, bawasanya di dalam hukum Islam menjelaskan memilih pasangan haruslah kafa'ah, artinya setara atau sebanding dalam agamanya. Akan tetapi *kafa'ah* yang menjadi tradisi masyarakat tidaklah sesuai dengan hukum Islam yaitu *kafa'ah* dalam segi kekayaan, pekerjaan dan pendidikan ketika memilih pasangan.

Namun perlu digaris bawahi para tokoh agama menjelaskan bahwa pemahaman *Kafa'ah* yang masih salah dan tidak benar dari Masyarakat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Menjadi tugas sendiri bagi pemuka-pemuka Agama baik para Kyai atau orang terpandang di Desa Joho

agar memberikan arahan-arahan serta pemahaman yang benar terkait *kafa'ah* menurut syariat Islam bukan menurut pemahaman orang pada umumnya yang justru menyelisihi syariat agama islam hal ini dikarenakan menikah adalah salah satu syariat dalam agama Islam dan salah satu ibadah maka dari itu *kafa'ah* yang harus dilihat adalah terkait bagaiman sudut pandang Agama menyikapi terkait *kafa'ah* hal itu yang harus disepahamkan dulu dengan Masyarakat di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Implikasi Penerapan *Kafa'ah* Pada pernikahan Masyarakat Desa Joho menurut pandangan para tokoh agama yaitu sebagian masyarakat desa sulitnya untuk menikah dan susah mencari pasangan jika melihat *kafa'ah* dari segi harta kekayaan dan pekerjaan. Sehingga masyarakat desa sulit untuk menikah, ketika menentukan pasangan dengan konsep *kafa'ah* pada adat atau sudut pandang yang salah terkait memahami konsep *kafa'ah* pada masyarakat Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Hal ini yang harus sangat diperhatikan karena kesalahan memahami konsep *kafa'ah* yang benar dalam sudut pandang syariat agama Islam. Masyarakat ada yang sulit untuk menikah atau mencari pasangan dikarenakan kesalahan dalam memahami konsep *kafa'ah* yang benar. Menjadi tugas utama bagi para tokoh-tokoh agama di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri untuk menghidupkan Syiar-syiar Agama Islam agar masyarakat sekitar memahami konsep pernikahan dengan melihat *Kafa'ah* dalam sudut pandang syariat Agama Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut di perhatikan sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, saat memilih pasangan sebaiknya tidak harus melihat *kafa'ah* dari segi pendidikan, harta (meteri), pekerjaan dan keturunan. Kunci pasangan langgeng dan bahagia itu bukan dari uang, tahta, jabatan tetapi keimanan. Jika memilih pasangan menggunakan konsep Rasullah

shallallahu ‘alaihi wassallam yang empat itu melihat dari Agama, paras, keturunan dan harta, insyallah rumah tangga pun bisa menjadi sakinah, mawaddah warahmah sampai ke surga.

2. Jika tradisi ini terus berlaku ada di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri maka, kemungkinan besar para remaja yang memilih pasangan hidupnya yang tidak *kafa’ah* dengannya memutuskan untuk kawin lari.